



**PENETAPAN**

Nomor 284/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Tenaga Honorer (Dinsa Pendidikan Kota Makassar), tempat tinggal di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 3 Februari 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 284/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 4 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal, 13 Oktober 2013, namun baru tercatat pada tanggal tanggal 07 Agustus 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor 663/17/VII/2014, tanggal 1 Februari 2016;

**Hal 1 Dari 6 Pen. Nomor 284/Pdt.G/2016/PA Mks**



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang bernama ANAK, lahir tanggal 6 Agustus 2014;
4. Bahwa pasang surut persoalan dalam rumah tangga kerap mewarnai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga yang terakhir pada tanggal 3 Oktober 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon antara lain Termohon tidak senang/ tidak mengizinkan ketiak Ibu Pemohon hendak mengambil anak Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai sekarang bahkan pada tanggal 1 Januari 2016 Termohon meniptikan anaknya di rumah adik Pemohon;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate dan Kecamatan



Ujung Pandang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengusahakan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, usaha tersebut berhasil, Pemohon akan menunggu kembali Termohon dan akan mencari kembali alamat jelas Termohon;

Menimbang, Pemohon menyampaikan di persidangan bahwa alamat Termohon yang diajukan pada permohonan Pemohon, Pemohon adalah tidak benar, Termohon tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut;



Menimbang, bahwa Pemohon tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan bermaksud hendak mencabut permohonannya pada Pengadilan agama Makassar;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan tanggapan karena tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim telah berupaya menasehati/mendamaikan Pemohon agar tetap mempetahankan ikatan perkawinannya, dan ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil, Pemohon akan menunggu Termohon dan akan mencari alamat Termohon yang jelas, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini, Termohon tidak mengajukan tanggapan, maka Majelis Halim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 284/Pdt.G/2016/PA Mks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal, 4 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadhirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H, dan Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aminah Amir Daus, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H**

**Dra. Hj. Nadhirah Basir, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

**Drs. Chaeruddin, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Aminah Amir Daus, S.H.**

**Hal 5 Dari 6 Pen. Nomor 284/Pdt.G/2016/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Administrasi : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 490.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)